


JURNAL

**PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLDA DALAM PENEGAKAN
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI DIY**



Diajukan oleh :

SIHARMA HASIROLAN DOMINICUS RAJAGUKGUK

NPM : 090510086

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLDA DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
DI DIY**



Diajukan oleh :

SIHARMA HASIHOLAN DOMINICUS RAJAGUKGUK

NPM : 090510086
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanggal

: 10/3-15

Tanda tangan

: [Signature]

I. Judul Tugas Akhir : Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda dalam Penegakan Kode etik profesi Polri di DIY

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk

Nama Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Legal writing / thesis entitled: "The Role of Profession and Security (Propam) Code Enforcement Police in the area of professional conduct in Yogyakarta national police". Problem formulation of this research is How Efforts Security Profession (Propam) Yogyakarta local police in the enforcement of the police code of professional conduct in Yogyakarta and What obstacles encountered Security Professional (Propam) Yogyakarta local police in the enforcement of the police code of professional conduct in Yogyakarta. This study aimed to, Knowing and analyze efforts Security Professional (Propam) Yogyakarta local Police Enforcement Code of professional conduct and the police in Yogyakarta Knowing and analyzing the constraints faced Security Professional (Propam) Yogyakarta local police in the enforcement of the police code of professional conduct in Yogyakarta. In the enforcement of the police code of professional conduct in Yogyakarta, Security Profession (Propam) Yogyakarta local police, in this field and the security profession Yogyakarta local police have made efforts in the form of processing 18 violations of the Ethics codes of POLRI happened and performed by members of the police in charge of the Police in Yogyakarta area during the year 2014. Of the total violations were 9 cases have been decided by siding Commite Police Code and 9 others are still in process. Police Code violation indicates that enforcement Police Code as regulated state police chief republic Indonesia Number 14 of 2011 has not been fully executed by members of the police in the jurisdiction of Police Yogyakarta area. This condition indirectly suggests that the function of internal control by the Police Sector profession and regional security has not been implemented optimally Yogyakarta.

Keyword: Profession Security (Propam), Ethics codes of POLRI, Enforcement, Yogyakarta

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras. Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 didalam pelaksanaan dilapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi.

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri¹. Penegakan Kode etik profesi polri secara lembaga menurut pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri Negara Republik Indonesia berada di bawah suatu lembaga yang bernama Profesi dan Pengamanan atau Propam. Pada tingkat Mabes Polri Propam berbentuk Divisi yang bertanggung jawab pada Kapolri sementara pada tingkat Polda berbentuk Bidang yang bertanggung jawab pada Kapolda.

Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan. Propam sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian. Pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian dilapangan.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Upaya Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY?
2. Apa kendala yang dihadapi Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY dalam Penegakan Kode etik profesi polri di DIY?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

1. Pengertian Tentang Polisi

Menurut Satjipto Raharjo² polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

2. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri lahir pada 1 Juli 1946 melalui surat perintah Nomor II/SD/1946 yang menetapkan jawatan Kepolisian Negara keluar dari Depdagri dan selanjutnya dijadikan jawatan yang berada langsung di bawah perdana menteri.

Pada tahun 1949 sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang Dasar RIS 1949 Kepolisian Negara pecah menjadi tiga, yaitu Polisi Republik Indonesia Serikat, Polisi Republik Indonesia dan Polisi Negara Bagian. Selanjutnya pada tahun 1961 dibentuklah Undang-undang bagi Kepolisian, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Dalam sejarah

²<http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%20%20-%2008401241012.pdf>

perkembangannya pada tahun 1961 Kepolisian bersama dengan TNI AD, TNI AL dan TNI AU dinyatakan sebagai bagian dari ABRI. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas Pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berkaitan dengan tugasnya dalam proses penegakan hukum. Dalam rangka proses penegakan hukum pidana, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selain terdapat dalam KUHAP juga terdapat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Tinjauan Umum tentang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

1. Pengertian Propam

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya.³ Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer / PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan

³ <http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>

pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.⁴

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas pada Propam Polda

a. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda (Kabid Propam)

Kabid Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

b. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi (Subbidrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.

c. Sub Bidang Pelayanan dan Aduan (Subbidyanduan)

Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

d. Sub Bidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi, dan Penetapan Putusan Rehabilitasi, serta Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Subbidrehabpers)

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

e. Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

f. Sub Bidang Provost (Subbidprovos)

Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.

g. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbidwabprof)

Subbidwabprof bertugas :

- a) menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.
- b) mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
- c) menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
- d) melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Profesi dan Pengamanan Pada Tingkat Polres (Kasi Propam)

Seksi Profesi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada dibawah kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal (paminal) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Seksi Propam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam disingkat kasi propam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam

pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali waka polres. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal di singkat Kasubsi Paminal.
- 2) Kepala Sub Seksi Provos di singkat Kasubsi Provos.
- 3) Bintara Administrasi di singkat Bamin.

Kasi Propam (Kepala seksi profesi dan pengamanan) mempunyai tugas untuk Membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum / pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri. Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan peraturan – peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan dilingkungan Polri.

C. Upaya Bidang Profesi dan Pengamanan Polda DIY dalam Penegakan Kode Etik

Profesi Polri di Polda DIY

1. Tata Cara Penegakan Kode Etik Profesi oleh Bidpropam Polda DIY

Mekanisme Pelaporan di sentra pelayanan propam di Polda DIY:

- 1) Pelapor / Pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang sentra pelayanan propam polda.
- 2) Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.

- 3) Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik provos yang dituangkan dalam bentuk BAP awal.
- 4) Laporan Polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada Kabid Propam Polda DIY Untuk menentukan langkah selanjutnya.
- 5) Apabila kasus perlu penyidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi Paminal.
- 6) Apabila Kasus merupakan Pelanggaran Disiplin maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Sub Bid ProvostA.
- 7) Apabila Kasus merupakan Pelanggaran Kode Etik profesi Kepolisian (KEPP) maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Sub Bid Wabprof.
- 8) Apabila kasus tersebut merupakan Tindak Pidana maka akan dilimpahkan kepada fungsi Reserse dan Kriminal (Reskrim).

2. Tugas dan Wewenang KKEP berdasarkan Perkap Nomor 19 tahun 2012

- a. Sesuai dengan Pasal 11 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

b. Sesuai dengan Pasal 13 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Komisi Kode Etik Polri dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa:

- i. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya dipersidangan
- ii. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai pendamping.
- iii. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan.
- iv. Mendatangi tempat tertentu yang ada kaitannya dengan persidangan
- v. Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan.
- vi. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- vii. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping.
- viii. Membuat pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan
- ix. Mengajukan rekomendasi keputusan KKEP bersifat administrasi kepada pembentuk KKEP.

3. Keanggotaan

a. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Tinggi Polri terdiri dari :

- 1) Ketua : Kapolri/Wakapolri
- 2) Wakil Ketua : Irwasum Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk
- 3) Sekretaris : Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk
- 4) Anggota : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk
- 5) Anggota Cadangan : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk

b. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Menengah Polri terdiri dari :

1) Di Tingkat Mabes Polri :

- a) Ketua : Irwasum Polri
- b) Wakil Ketua : Kadiv Propam Polri
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kapus Bin Prof Polri
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk

c. Di Tingkat Polda/Polwil/tabes/Poltabes/Polresta/tro/ta :

- 1) Ketua : Wakapolda
- 2) Wakil Ketua : Irwasda
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- 3) Sekretaris : Kabid Propam
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- 4) Anggota : Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk
- 5) Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri
yang ditunjuk

Pelaksanaan sidang Komisi terhadap Perwira Pertama dan Perwira Menengah Polri yang ada di Tingkat Polwil/tabes/Poltabes/Polres/tro/ta dapat dilaksanakan di Markas Polda kesatuan Terperiksa atau tempat lain yang ditunjuk.

d. Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri terdiri dari :

1) Di Tingkat Mabes Polri :

- a) Ketua : Kadiv Propam Polri
- b) Wakil Ketua : Kapusbin Prof
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kabid Bin Etika Pusbin Prof
Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk

2) Di Tingkat Polda :

- a) Ketua : Irwasda
- b) Wakil Ketua : Kabid Propam
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kasubbid Bin Prof
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk

3) Di Tingkat Polwil/tabs :

- a) Ketua : Wakapolwiltabs
- b) Wakil Ketua : Kabag Bin
Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kasubbag Min
Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk

4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :

- a) Ketua : Waka Poltabes/
WakaPolres/tro/ta
- b) Wakil Ketua : Kabag Min
Perwira yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kanit P3D

- d) Anggota : Perwira yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk

e. Anggota Komisi untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri terdiri

dari :

1) Di Tingkat Mabes Polri :

- a) Ketua : Kapusbi Prof Polri
- b) Wakil Ketua : Kabid Bin Etika Pusbin Prof
Polri/Perwira Menengah Polri yang
ditunjuk
- c) Sekretaris : Kasubbid Gak Etika Pusbin
Prof Polri/Perwira yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk

2) Di Tingkat Polda :

- a) Ketua : Kabid Propam
- b) Wakil Ketua : Kasubbid Bin Prof
Perwira yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kaur Bin Etika
Perwira yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk

3) Di Tingkat Polwil/tabes :

- a) Ketua : Wakapolwiltabes
- b) Wakil Ketua : Kasubbag Propam
Perwira yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kanit P3D
Perwira yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk

4) Di Tingkat Poltabes/Polres/tro/ta :

- a) Ketua : Waka Poltabes/
WakaPolres/tro/ta
- b) Wakil Ketua : Kabag Min
Perwira yang ditunjuk
- c) Sekretaris : Kanit P3D
Perwira yang ditunjuk
- d) Anggota : Perwira yang ditunjuk
- e) Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk

Keanggotaan Komisi untuk memeriksa pelanggaran anggota Mabes Polri yang kesatuannya berada di luar lingkungan Mabes Polri dan Pusat Pendidikan Polri yang berada di bawah Satuan Kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, susunan anggota Komisinya disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing dengan mengedepankan pengemban fungsi Propam atau Pembinaan Personel.

2. Penegakan Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Bidpropam Polda DIY terhadap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di Wilayah Hukum Polda DIY

Berdasarkan data yang diperoleh saat dilakukan penelitian di Bidpropam Polda DIY. Sepanjang tahun 2014 terdapat berbagai macam pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun itu. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Jumlah Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Di Wilayah Jajaran Polda DIY dan Polres/ta di Wilayah Polda DIY

Jajaran	Jumlah Pelanggaran
Polda DIY	5
Polresta Yogyakarta	3
Polres Sleman	3
Polres Bantul	4
Polres Kulonprogo	3
Polres Wonosari	0

Data dari Bidpropam Polda DIY 2014 diolah

Data pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda DIY menempati

peringkat teratas. Polres Bantul berada diposisi ke dua dengan mencatat 4 kali pelanggaran yang terjadi diwilayah jajarannya. Polres Sleman, Polresta Yogyakarta, dan Polres Kulonprogo di posisi ke tiga dengan masing-masing tercatat adanya 3 pelanggaran terhadap KEPP yang dilakukan oleh anggota yang berada di jajarannya masing-masing. Sementara itu Polres Wonosari tercatat Nihil tanpa terjadi satu kalipun pelanggaran terhadap KEPP sepanjang tahun 2014, dan hal ini patut mendapatkan apresiasi. Dari seluruh pelanggaran tersebut diatas, berdasarkan data yang diperoleh dari Polda DIY, telah dilakukan proses terhadap pelanggaran diatas, data proses tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2
Tabel Data Proses Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik diw
Wilayah Hukum Polda DIY

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Putusan Selesai	Sedang dalam Proses
Desersi	5		
Tindak Pidana	7		
Pelanggaran KEPP	6		
Total	18	9	9

Data dari Bidpropam Polda DIY 2014 diolah

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2014 terdapat total 18 pelanggaran terkait pelanggaran desersi, pelanggaran Tindak pidana, dan pelanggaran terkait KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri yang berada di wilayah hukum Polda DIY, dari keseluruhan total tersebut telah di putus oleh sidang KKEP sebanyak 9 kasus dan 9 kasus masih dalam proses baik pemeriksaan hingga persidangan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa proses penjatuhan putusan terhadap pelanggaran

oleh KKEP cenderung lamban, karena hingga tahun 2015 ini masih ada 9 kasus yang masih belum diputus, hal ini tentunya dapat menghambat terhadap proses penegakan kode etik kepolisian itu sendiri. Jenis sanksi yang dijatuhkan oleh KKEP sendiri dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Jenis Penjatuhan Sanksi yang telah diputus oleh KKEP

Jenis Sanksi	Jumlah
PTDH	5
Teguran Tertulis dan Mutasi jabatan	4
Total	9

Data dari Bidpropam Polda DIY 2014 diolah

Dari tabel 3 tersebut dapat diketahui, sidang KKEP telah memberikan sanksi maksimal yaitu pemecatan tidak dengan hormat kepada anggota Polri diwilayah hukum Polda DIY sebanyak 5 kali berbanding 4 kali terhadap sanksi teguran tertulis dan mutasi jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP yang dilakukan KKEP telah berjalan cukup baik karena KKEP telah berani memberikan sanksi maksimal terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat mendorong terciptanya efek jera terhadap anggota Polri lainnya di wilayah hukum Polda DIY untuk tidak mencoba berperilaku diluar ketentuan Kode Etik Polri.

3. Kendala yang dihadapi Bidpropam Polda DIY dalam melakukan Penegakan Kode Etik Profesi Polri

- a) sulitnya untuk melakukan pemahaman yang dilakukan oleh anggota bidpropam untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern

Polri seperti antara peraturan disiplin dan kode etik profesi. Kemampuan penafsiran SDM dipropam Polda DIY cenderung terbatas.

- b) Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anjum di seluruh tingkatan yang belum mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri,
- c) faktor sarana atau fasilitas dimana dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda DIY sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran,
- d) faktor masyarakat/anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, dimana tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi,.
- e) faktor budaya seperti masih adanya rasa segan, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda DIY dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik,

VII. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan kode etik profesi polri di DIY, Profesi Pengamanan (Propam) Polda DIY, dalam hal ini Bidpropam Polda DIY telah melakukan upaya berupa memproses 18 pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda DIY sepanjang tahun 2014. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut sebanyak 9 kasus saja telah diputus oleh sidang KKEP dan 9 lainnya masih dalam proses. Adanya pelanggaran KEPP ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda DIY belum dilaksanakan secara optimal.
2. Kendala yang dihadapi Bidpropam dalam menegakan kode etik profesi polri antara lain:
 - a) Sulitnya untuk memberikan pemahaman terhadap anggota bidpropam untuk memisahkan antara aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan KEPP.
 - b) Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankom belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran.
 - c) Faktor sarana atau fasilitas dimana Bidpropam dalam pelaksanaan tugasnya, sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran.
 - d) Kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan KEPP yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran KEPP tetap terjadi.

2.Saran

- Hendaknya penegakan KEPP melalui mekanisme KKEP dilakukan secara lebih tegas dan transparan agar tercipta kepercayaan masyarakat dan memberikan citra yang baik terhadap institusi Polri. Selain itu proses penegakan kode etik yang transparan perlu dilakukan agar memberikan rasa takut dan efek jera terhadap anggota personel polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran KEPP.
- Bidpropam Polda DIY perlu melakukan peningkatan kuantitas jumlah personel dan juga tentunya kualitas SDM Bidpropam itu sendiri guna mendukung kinerja sehari-hari. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan jumlah anggaran sebagai dukungan operasional terhadap Bidpropam Polda DIY demi menjawab tantangan penegakan KEPP dan bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hendra Winata, Frans, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta.

Kanter, E, Y, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta.

Lubis, Suhrawardi, 2010, *Hukum Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adithya Bakhti, Bandung

Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, Bandung.

Ridwan, Widyadharma, Ignatius, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%20%20-%2008401241012.pdf>

http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<http://www.metro.polri.go.id/satker-jajaran-polda-metro-jaya/bid-pro-pam-polda-metro-jaya>

<http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>

<http://www.kepri.polri.go.id/pembinaan.php?sub=bidpropam>

<http://polressleman.org/kasi-propam/>